



**PERJANJIAN DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN KREDIT
DI PT MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) CABANG PADANGSIDIMPUAN
DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

SKRIPSI

*Dijuluki Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

HOTNA RIZKI
NIM. 13 240 0054

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**PERJANJIAN DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN KREDIT
DI PT MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) CABANG PADANGSIDIMPUAN
DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

HOTNA RIZKI
NIM. 13 240 0054

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**PERJANJIAN DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN KREDIT
DI PT MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) CABANG PADANGSIDIMPUAN
DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

HOTNA RIZKI

13 240 0054

PEMBIMBING I


Nur Azizah, M.A

NIP. 19730802 199803 2 002

PEMBIMBING II


Musa Aripin, S.H.I., M.S.I

NIP. 19801215 201101 1 009

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Hotna Rizki

Padangsidempuan, April 2017

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Hotna Rizki yang berjudul "*PERJANJIAN DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN KREDIT DI PT MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) CABANG PADANGSIDIMPUAN DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Nur Azizah, M.A

NIP: 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I

NIP: 19801215 201101 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hotna Rizki

NIM : 13 240 0054

Judul Skripsi : Perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit Di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa arahan tim pembimbing, kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 30 Maret 2017

Pembuat pernyataan,



Hotna Rizki
Nim: 13 240 0054

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hotna Rizki
Nim : 13 240 0054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif royalty-free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non eksklusif* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan hasil akhir karya saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal April 2017

yang menyatakan



Hotna Rizki

NIM. 13 240 0054



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **Hotna Rizki**
NIM : 13 240 0054
Judul Skripsi : **Perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit Di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Ketua

Ahmatnizar, M. Ag

NIP: 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I

NIP: 19801215 201101 1 009

Anggota:

Ahmatnizar, M. Ag

NIP: 19680202 200003 1 005

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I

NIP: 19801215 201101 1 009

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag

NIP: 19591109 198703 1 003

H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A

NIP: 19770506 200501 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : Senin/ 10 April 2017

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 80,37 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,71(Tiga Koma Tujuh Satu)

Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/**Cumlaude**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 461 /In.14/D.4c/PP.00.9/04/2017

**Judul Skripsi : Perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit Di PT Mega
Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan Dalam
Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Ditulis Oleh : Hotna Rizki

NIM : 13 240 0054

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



Padangsidimpuan, 27 April 2017
Dekan,

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

ABSTRAKSI

Nama : Hotna Rizki

Nim : 13 240 0054

Judul : Perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit Di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kemudian peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit Di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan, dan bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap perjanjian Perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit Di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *Kualitatif* lapangan. Dan jika ditinjau dari proses analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yaitu untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang masalah yang sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada dalam perjanjian tersebut, serta menarik kesimpulan.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan di lokasi, bahwa hasilnya adalah pelaksanaan perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit Di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan melalui beberapa tahap, yaitu: Tahap permohonan, Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan (perjanjian), dan Tahap pembiayaan oleh PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan. Pada tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan (perjanjian) berjalan sebagaimana yang diperjanjikan yaitu biaya-biaya akibat kelalaian dalam membayar angsuran dikenakan denda perhari 5‰ (lima per mill) atau 0,5 % (nol koma lima persen) perhari dari nilai angsuran keterlambatan. Menurut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan terhadap biaya-biaya akibat kelalaian dalam membayar angsuran dikenakan denda perhari 5‰ (lima per mill) atau 0,5 % (nol koma lima persen) perhari dari nilai angsuran keterlambatan, bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 26 yang menyebutkan akad itu tidak sah apabila bertentangan dengan Syariat Islam karena tidak memuat ketentuan suatu sebab yang halal menurut Syariat Islam termasuk termasuk kedalam Riba *Ad-Duyun*.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada Ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi ini berjudul “ Perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi Penulis karena kurangnya Ilmu Pengetahuan dan literatur yang ada pada Peneliti. Namun berkat kerja keras dan arahan dari pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta Wakil Rektor, Bapak-bapak.Ibu-ibu Dosen dan seluruh Cipitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberi dukungan kepada penulis selama perkuliahan.
2. Bapak Dekan dan para wakil dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,Ketua, Sekretaris dan selurug Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu Penulis.
3. Ibu Nur Azizah, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Musa Aripin, S.H.I., M.S.I sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Alm. Mahyuddin Siregar dan Ibunda Rosiam Matondang serta saudara-saudara saya yang dengan ikhlas selalu memberi do'a, nasehat dan dukungan kepada penulis, Ridho dan kepercayaan kalian semua adalah kunci menuju masa depan saya.
5. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada teman-teman seperjuangan ada Fitri Dama Yanti Siregar, Hotberliani harahap, Liza Wahyuni, Mariana Sitompul, Nur Atikah Batubara dan Rahmah Sakinah Pane. Selanjutnya teman-teman saya keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saya dukungan dan semangat, terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama ini telah banyak memberi semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahwa jauh dari kesempurnaan. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pada pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan

Peneliti



HOTNA RIZKI

NIM: 13 240 0054

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul / Sampul	i
Halaman Pengesahan Pembimbing	ii
Surat Pernyataan Pembimbing.....	iii
Lembaran Pernyataan keaslian Skripsi.....	iv
Berita Acara Ujian Munaqayah.....	v
Halaman Pengesahan Dekan.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pedoman Transliterasi.....	x
Daftar Isi.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah/Fokus Masalah.....	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Terdahulu	13
B. Landasan Teori	16
1. Pengertian perjanjian	16
2. Dasar Hukum Perjanjian.....	17
3. Rukun Perjanjian.....	19
4. Syarat Sah Perjanjian.....	20
5. Berakhirnya Perjanjian	21
6. Pengertian Denda	22
7. Dasar Hukum Denda.....	23
8. Pengerian Kredit.....	24
9. Dasar Hukum Kredit.....	28
10. Rukun Kredit.....	31
11. Syarat Sah Kredit.....	31

BAB III	METODE PENELITIAN.....	34
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
	1. Sejarah PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan.....	35
	2. Lokasi PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan.....	35
	3. Daftar Karyawan PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan.....	38
	4. Visi Misi PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan.....	39
	B. Jenis Penelitian	40
	C. Informan Penelitian	40
	D. Sumber Data	41
	E. Tehnik Pengumpulan Data.....	43
	F. Tehnik Pengolahan Dan Analisis data.....	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	46
	A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	46
	1. Mekanisme Perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan.....	48
	2. Tugas Karyawan PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan.....	50
	3. Isi perjanjian Denda keterlambatan Pelunasan kredit PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan.....	50
	4. Data Penjualan kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan.....	53
	5. Hambatan yang timbul dalam praktek pembayaran kredit kendaraan bermotor di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan..	54
	B. Analisis Penulis.....	56
	1. Praktek denda keterlambatan pelusan kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan.....	60
	2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Perjanjian denda Keterlambatan Pelunasan kredit PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan.....	61

BAB V	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66

Daftar Pustaka

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	ṡad	ṡ	esdan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	..'	apostrof
ي	Ya	Y	ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirnya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengankata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam yang tidak kalah penting adalah memperhatikan eksistensinya, yang tidak saja berdimensi semata-mata hubungan kepada Allah (*hablun min Alla*, hubungan secara vertikal), tetapi juga hubungan antar sesama manusia (*hablun min an-nas*, hubungan secara horizontal) dan juga memperhatikan hubungan dengan alam sekitar (*hablum min al-biah*) semua perlu diperhatikan salah satunya tentang perjanjian.¹

Di dalam Al-qur'an ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'uqdu* (aqad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.² Kata *al-'aqdu* terdapat dalam Firman Allah Swt dalam QS. Al-Maa-idah ayat 1:

¹ K. Lubis, Sahrawardi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

² Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), hlm. 51.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
 مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ



Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.³

Adapun istilah *al-‘ahdu* diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.⁴

Istilah ini terdapat dalam Firman Allah Swt dalam QS. Ali 'Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ءَاتَقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa istilah *Al-‘Ahdu* sama dengan istilah perjanjian atau *Overeen-komst*, yang menerbitkan suatu perikatan atau *Verbinten* sebagaimana dalam Pasal 1233 KUHPerdara yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan baik dari

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2004), hlm. 106.

⁴ Gemala Dewi, dkk. *Loc. Cit.*

⁵ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, hlm. 59.

perjanjian maupun karena Undang-undang.⁶ Abdoerraef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-‘aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-‘ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemampuan orang lain. Janji ini mengikat orang yang mengatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan ‘*akdu*’. maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ‘*ahdu*’ itu, tetapi *akdu* atau perikatan.⁷

Pada umumnya perjanjian berawal dari perbedaan kepentingan, melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodasikan dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.⁸ Perjanjian itu timbul dari berbagai macam transaksi misalnya perjanjian kredit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ R. Sebkti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1999), hlm. 323.

⁷ Gemala Dewi, dkk. *Loc. Cit.*

⁸ Agus Yuha Hernoko, *Hukum perjanjian asas proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 1.

kegiatan kredit adalah peminjaman uang dengan pembayaran secara mengangsur.⁹ Kredit dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terbagi ke dalam dua macam yaitu jual beli kredit dan jual beli *murabahah* (*Salam* dan Kredit) .

Jual beli kredit adalah jual beli secara berangsur-angsur, maksudnya suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahap pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).¹⁰

Jual beli *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹¹

Jual beli dalam fiqh Islam terkadang dilakukan dengan pembayaran kontan, dari tangan ke tangan dan terkadang dilakukan dengan pembayaran dan penyerahan barang tertunda, utang dengan utang. Terkadang salah satu keduanya kontan dan yang lain tertunda. Kalau pembayaran kontan dan penyerahan barang tertunda disebut jual beli *salam*, kalau penyerahan barangnya langsung dan pembayarannya tertunda disebut jual beli *nasiah*. Pembayaran terkadang dibayar dengan kontan dan terkadang

⁹ Departemen Pendidikan Nasional dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 599.

¹⁰ Chairum Pasaribu & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 50.

¹¹ Pasal 20 (6).

dibayar dengan cicilan, yakni dibayar dengan jumlah tertentu yang disebut jual beli kredit/*taqsit*.¹²

Murabahah adalah boleh dalam Fiqh Islam. Baik itu berbentuk pesanan. Pembiayaan melalui pesanan terkadang dilakukan dengan pembayaran dan penyerahan barang tertunda, utang dengan utang. Terkadang salah satu keduanya kontan dan yang lain tertunda. Kalau pembayaran kontan dan penyerahan barang tertunda disebut *salam*, kalau penyerahan barangnya langsung dan pembayarannya tertunda disebut *muajjal*, baik itu Pembayaran terkadang dibayar dengan sekaligus (*lump sum*) dan terkadang dibayar dengan cicilan, yakni dibayar dengan jumlah tertentu yang disebut kredit (*taqsit*).¹³

kredit hanyalah salah satu bentuk jual beli, Syariat memperbolehkan kredit dengan pembayaran tertunda, demikian juga jual beli *salam* dengan penyerahan barang tertunda tetapi sesuai dengan ketentuan Syariat. Pada asalnya kredit telah disepakati kehalalannya akan tetapi yang dibolehkan itu kredit dengan pembayaran tertunda dengan tambahan harga atau ada tambahan harga kredit dari harga kontan, berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

¹² Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), hlm. 119.

¹³ Adiwarmanto karim, *bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: III Indonesia, 2003), hlm. 163.

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*¹⁴

Akan tetapi tidak bolehnya memberi sanksi denda bila terjadi keterlambatan, menurut Majelis Ulama Fiqh yang ikut dalam Organisasi Mukhtar Islam. Dalam Mukhtarannya yang keenam di Jeddah pada bulan Sya'ban tahun 1410 ditetapkan sebagai berikut:¹⁵

Dibolehkannya tambahan harga kredit dari harga kontan juga dibolehkannya menyebutkan harga kontan dengan harga kreditnya disertai dengan waktu-waktu pencuilannya. berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Ali 'Imran ayat 130 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
 اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipatganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*¹⁶

Dalam praktek kredit tidak lepas dari perjanjian secara tertulis yang mengikat kedua belah pihak, Banyaknya praktek kredit yang terjadi di dalam masyarakat luas salah satunya Perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan. Sebagaimana dalam praktek kredit tersebut tidak lepas dari perjanjian secara tertulis yang ditanda tangani kedua belah pihak yang disebut *akad* kredit. Dimana perjanjian kredit jika dilihat dari Hukum

¹⁴ Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlm. 48.

¹⁵ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Op. Cit.*, hlm. 124.

¹⁶ Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlm. 66.

kredit secara umum telah memenuhi syaratnya, akan tetapi dalam akad kredit yang dituangkan terdapat poin tertentu yang menurut pandangan bertentangan dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatakan bahwa akad tidak akan sah apabila bertentangan dengan antara lain:

1. Syariat Islam
2. Peraturan perundang-undangan
3. Ketertiban umum
4. Kesusilaan¹⁷

Saat ini, dalam masyarakat luas kredit merupakan hal yang biasa dilakukan tapi kenyataan yang mengatakan bahwa *akad* kredit yang disepakati kedua belah pihak apakah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 26 huruf a bahwa suatu akad dalam perjanjian tersebut tidak sah apabila bertentangan dengan salah satunya Syariat Islam

Maka dari situ peneliti tertarik untuk mengkaji perjanjian yang terjadi di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan. Perjanjian tersebut bertentangan dengan pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu Syariat Islam, sementara orang-orang yang terlibat di dalam adalah orang-orang yang beragama Islam dan merupakan orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah (orang susah). Oleh sebab itu, peneliti tertarik meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul:

¹⁷ Ikapi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 20.

**PERJANJIAN DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN KREDIT DI PT
MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) CABANG PADANGSIDIMPUAN
DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES).**

B. Batasan Masalah/Fokus Masalah

Agar permasalahannya tidak melebar, maka perlu pembatasan yang akan berkaitan dengan teori rumusan masalah yang akan menampakkan variabel yang diteliti. Dengan adanya pembatasan masalah, jenis atau sifat hubungan antara variabel yang timbul dalam perumusan masalah, dan subjek penelitian supaya semakin kecil ruang lingkungannya. Dengan demikian, pembatasan masalah sangat membantu peneliti untuk mengalirkan instrumen penelitian,¹⁸ adapun yang menjadi batasan masalah/fokus masalah dalam skripsi ini antara lain:

1. Pembiayaan dengan sistem kredit yang terjadi di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat berbagai macam dan luasnya bidang penelitian. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Bahdin Nur Tanjung dan H. Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Proposal, Skripsi, dan Tesis*, Dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 57.

1. Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang dipersetujukan itu.¹⁹
2. Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya.²⁰
3. Kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).²¹
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES adalah yang di keluarkan MA RI NO 2 Tahun 2008 sebagai Hukum Materil di Pengadilan Agama dalam masalah persengketaan Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas maka adapun yang menjadi rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana praktek perjanjian denda keterlambatan pelunasan kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap perjanjian denda keterlambatan pelunasan kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan?

20

¹⁹ Departemen pendidikan nasional da kebudayaan, *Op. Cit.*, , hlm. 458.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional dan kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 599.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek terlaksananya perjanjian denda keterlambatan pelunasan kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap perjanjian denda keterlambatan pelunasan kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

- a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan, terutama bagi penulis sebagai calon Sarjana Hukum.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan penelitian lanjutan mengenai perjanjian denda keterlambatan pelunasan kredit.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat khususnya bagi umat Islam yang telah dan akan melakukan transaksi kredit.
- b. Sebagai bahan pemikiran yang mendalam untuk memperluas wawasan di bidang kredit khususnya bagi peneliti sebagai calon Sarjana Hukum.
- c. Prasyarat mendapat gelar Sarjana Syariah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

- d. Bagi PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transaksi perjanjian denda keterlambatan pelunasan kredit dalam rangka meningkatkan kemajuan pembiayaan kredit.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas, maka penulis membaginya dalam 5 bab, yaitu:

- BAB I** : Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka, yang meliputi: kajian Terdahulu, konsep perjanjian secara umum meliputi pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat sah dan berakhirnya perjanjian. konsep umum tentang denda meliputi pengertian, Dasar Hukum.dan kredit secara umum meliputi pengertian, dasar Hukum dan Syarat sah jual beli kredit.
- BAB III** : Metodologi penelitian, diantaranya: Gambaran umum lokasi penelitian meliputi sejarah, lokasi, daftar karyawan dan VISI MISI. Jenis penelitian, Unit analisis/Subjek penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, dan Tehnik Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini memuat: isi perjanjian di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan, dan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terhadap perjanjian tersebut.

BAB V: Penutup, meliputi kesimpulan dan saran – saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian/ Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan peneliti sudah banyak sumber pustaka, buku, hasil peneliti yang memuat pembiayaan kredit namun belum ada yang membahas tentang Perjanjian Denda keterlambatan pelunasan Kredit Di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

1. Joko Kuning, *TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT JUAL BELI SEPEDA MOTOR DI HARPINDO JAYA SEMARANG, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG 2011*, dalam penelitian ini, yang menjadi fokus masalah adalah menekankan apabila terjadi wanprestasi karena penunggakan pembayaran maka adanya penarikan obyek sesuai dengan yang diperjanjikan maka menurut Undang-Undang memerlukan waktu yang relatif lama karena harus melalui perintah hakim, untuk menghindari resiko tersebut, sering pihak penjual mengambil jalan pintas dengan penarikan secara langsung sehingga banyaknya resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli tentu hal ini tidak dibenarkan oleh Hukum karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak.¹

¹ Skripsi Joko Kuning, Universitas Stikubank Semarang, “*Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor Di Harpindo Jaya Semarang*”, 2011.

2. Mafidah Rokhmah Diana, *TINJAUAN HUKUM BISNIS ISLAM TENTANG PERILAKU JUAL BELI MOTOR DI UD. RABBANI MOTOR SURABAYA. JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL 2014*. Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah menekankan tentang jual beli motor dengan syarat atau sistem jual beli bersyarat yang mana jika pembeli ingin membeli motor secara tunai dari pihak ketiga maka mendapatkan potongan harga dari harga yang ditetapkan oleh *dealer*, tetapi pihak ketiga membeli motor kepada *dealer* dengan cara kredit yang ditentukan oleh pihak pembeli ke *dealer* yang mana sehingga BPKB tidak akan diterima oleh pembeli karena motor yang dibelinya masih dalam masa kredit pihak ketiga kepada *dealer* yang bersangkutan, yang menurut hukum bisnis islam tidak bolehnya perilaku dalam sistem jual beli bersyarat.²
3. Yonas Perwiratama, *SISTEM JUAL BELI KREDIT MOTOR DI UD SABAR MOTOR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM, TWINNING PROGRAM FAKULTAS HUKUM DAN FAKULATAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYA SURAKARTA 2010*. Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah menekankan apabila terjadi wanprestasi karena penunggakan pembayaran adanya kelebihan pembayaran (denda) yang menurut hukum bisnis Islam itu menuju kepada *riba* atau kepada bunga

² Skripsi Mafidah Rokhmah Diana, IAIN Sunan Ampel, “*Tinjauan Hukum Bisnis Islam Tentang Perilaku Jual Beli Motor Di Ud. Rabbani Motor Surabaya.*”, 2014.

produktif, jika kepada riba mengacu kepada perbuatan yang dilarang tetapi apabila mengacu kepada bunga produktif yang memberikan manfaat kepada penjual dan pembeli maka dalam penelitian ini apakah jual beli motor tersebut telah menerapkan kaedah-kaedah hukum Islam.³

Sedangkan penelitian sekarang PERJANJIAN DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN KREDIT DI PT MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) CABANG PADANGSIDIMPUAN DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES), yang menjadi fokus masalahnya adalah adanya Biaya-biaya akibat kelalaian dalam membayar angsuran denda perhari 5‰ (lima permil) atau 0.5% (nol koma lima persen) perhari dari nilai angsuran yang terlambat yang dalam prakteknya apakah itu termasuk kedalam *riba Ad-Duyun* yaitu tambahan yang muncul dari hutang. Ia merupakan lebihan yang terhasil disebabkan tempoh. Maka itu merupakan tindakan tercela karena adanya kezhaliman dan pemerasan yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyebutkan akad itu tidak sah apabila bertentangan dengan Syariat Islam.

³ Skripsi Yonas Perwiratama, Universitas Muhammadiyah Surakarta, “*Sistem Jual Beli Kredit Motor Di UD Sabar Motor Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, 2010.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Perjanjian

Secara Etimologi perjanjian berasal dari bahasa arab *Mu'ahadan Ittifa'* atau kontrak yang diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang yang lain atau lebih.⁴

Secara Terminologi perjanjian adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.⁵

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES) perjanjian disebut sebagai akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶

Dalam kamus besar bahasa indonesia perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang dipersetujukan itu.⁷

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa itu timbullah

⁴ Chairum Pasaribu & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 1.

⁶ Ikapi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 14.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.458.

suatu hubungan antara dua orang, dalam bentuknya perjanjian itu berupa kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁸

2. Dasar Hukum Perjanjian

Kebolehan melakukan perjanjian terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 28 ayat 1 yaitu:

Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁹

Kebolehan melakukan perjanjian terdapat dalam firman Allah Swt QS. Al Maa-idah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ



Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁰

⁸ Habibi, *Diktat Hukum Perbankan (Revisi)*, (Padangsidempuan, 2014), hlm. 91.

⁹ Ikapi, *Op. Cit.*, hlm. 20.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: J-ART, 2004), hlm. 106.

QS. Al Israa' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج
 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا^{١٤}

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.¹¹

Kebolehan melaksanakan perjanjian juga terdapat dalam Hadis Rasulullah Saw:¹²

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ
 عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 الْيَّعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا قَالَ حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا
 فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخارى)

Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah berkata, aku mendengar Abu Al Khalil menceritakan dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".¹³

¹¹ *Ibid.*, hlm. 285.

¹² AL Imam Abu AbdAllah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahir bukhari Jilid III*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 25.

¹³ Ahmad Sunarto, *Tarjamah shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hlm. 237.

3. Rukun perjanjian

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Rukun yang membentuk perjanjian itu ada empat, yaitu:¹⁴

a. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pihak-pihak atau dua orang atau lebih yang terikat dengan perjanjian tersebut yang secara langsung terlibat di dalamnya, kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dianggap sah, terbukti dengan:

- 1) Kemampuan membedakan yang baik dan buruk yakni orang yang berakal, baligh dan tidak dalam keadaan tercekak (idiot/bangkrut total).
- 2) Tidak dibawah paksaan.
- 3) Tidak dalam hak khiyar.¹⁵

b. Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang di butuhkan masing-masih pihak. Yaitu:

- 1) Barang tersebut suci atau meski terkena najis bisa dibersihkan.

¹⁴ Ikapi, *Op. Cit.*, hlm. 19.

¹⁵ Abdullah Al- Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 27.

- 2) Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan.
- 3) Barang tersebut harus bisa diserahkan.
- 4) Barang tersebut milik sempurna dari si penjual.
- 5) Barang tersebut harus diketahui wujudnya oleh pembeli.¹⁶

c. Tujuan pokok perjanjian

Perjanjian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha masing-masing pihak yang mengadakan usaha. Bahwa dalam perjanjian yang akan disepakati oleh para pihak ada sebab akibat yang halal dari terbentuknya.

d. Kesepakatan

Kehendak para pihak untuk membuat suatu perjanjian karena dengan kehendak tersebut maka lahirlah kesepakatan yang pada akhirnya akan ditulis dalam perjanjian.

4. Syarat Sahnya Perjanjian¹⁷

a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

Bahwa dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau perbuatan yang melawan Hukum Syariah, oleh sebab itu perjanjian yang bertentangan dengan Hukum dan Hukum Syariat dianggap tidak sah. Dengan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁷ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. *Op. Cit.*, hlm. 2.

sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut.

b. Harus sama *ridha* dan ada pilihan

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, masing-masing pihak harus rela akan isi dari perjanjian atau bebas untuk berkehendak.

c. Harus jelas

Dalam perjanjian yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang sehingga tidak mengakibatkan kesalah pahaman di antara para pihak dikemudian hari.

5. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan berakhir apabila telah tercapai tujuan dalam perjanjian tersebut, selain telah tercapai tujuan dari perjanjian tersebut, perjanjian juga berakhir apabila terjadi pembatalan atau berakhirnya waktu. Pembatalan terjadi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:¹⁸

- a. Dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *Syara'*
- b. Dengan sebab adanya khiyar, baik itu khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak yang lain membatalkan kerana merasa menyesal dengan perjanjian yang baru saja dilakukannya.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 99.

- d. Karena adanya kewajiban yang ditimbulkan tidak dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan.
- e. Waktu dalam perjanjian telah habis
- f. Karena tidak mendapatkan izin orang yang berwenang.
- g. Karena kematian salah satu pihak dalam perjanjian.

6. Pengertian Denda

Dalam Arab denda adalah *gharamah*, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 36 denda adalah ketika seseorang melakukan ingkar janji dengan ketentuan antara lain:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya.¹⁹

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, *Op. Cit.* hlm. 250.

7. Dasar Hukum Denda

Pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:²⁰

- a. Membayar ganti kerugian
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan
- e. Membayar biaya perkara

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda itu bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik, jika sudah menjadi baik uangnya dikembalikan kepadanya tetapi jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.²¹

Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.²²

Masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran, dalam praktiknya terdapat nasabah yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban

²⁰ Pasal 36 KHES.

²¹ Terj. Tim Tsalisa, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm. 101.

²² Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak dimana hal tersebut merugikan pihak LKS. Adapun terkait dengan hal tersebut DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah, yang berisi ketentuan sebagai berikut:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa tersebut adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Sedangkan terhadap nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial

8. Kredit

Kredit dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terbagi ke dalam dua macam yaitu jual beli kredit dan jual beli *murabahah* (*Salam* dan Kredit). kredit merupakan bagian dari macam-macam yang dilihat dari segi objek dan segi pelaku jual beli, dalam pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi 3 bagian, antara lain:

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji (*salam*)
- c. Jual benda yang tidak ada²³

Jual beli dalam fiqh Islam terkadang dilakukan dengan pembayaran kontan dari tangan ke tangan dan terkadang dengan pembayaran dan penyerahan barang secara tertunda dan utang dengan utang. Jika pembayaran kontan dan penyerahan barang secara tertunda maka disebut jual beli *salam* yang merupakan bagian dari jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya, jual beli *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya tertunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.²⁴ Tetapi jika penyerahan barang langsung dan pembayaran secara tertunda di sebut jual beli *Nasi'ah* yang terkadang dibayar belakangan dengan sekaligus dan terkadang dibayar dengan cicilan yang disebut jual beli *taqsit* (kredit). Jika dilihat dari pengertian jual beli *salam* maka jual beli *taqsit* adalah kebalikan dari jual beli *salam*.²⁵

Maka jual beli kredit adalah transaksi jual beli, di mana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih

²³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 75.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 143.

²⁵ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. *Op.Cit.*, hlm. 119.

mahal dari pada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu.²⁶

Jual beli *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.²⁷

Murabahah adalah boleh dalam Fiqh Islam. Baik itu berbentuk pesanan. Pembiayaan melalui pesanan terkadang dilakukan dengan pembayaran dan penyerahan barang tertunda, utang dengan utang. Terkadang salah satu keduanya kontan dan yang lain tertunda. Kalau pembayaran kontan dan penyerahan barang tertunda disebut *salam*, kalau penyerahan barangnya langsung dan pembayarannya tertunda disebut *muajjal*, baik itu Pembayaran terkadang dibayar dengan sekaligus (*lump sum*) dan terkadang dibayar dengan cicilan, yakni dibayar dengan jumlah tertentu yang disebut kredit (*taqsit*).²⁸

Para ulama telah bersepakat tentang dibolehkannya kredit akan tetapi terjadi kontroversial dalam hal perbedaan harga tunai dengan harga cicilan karena tenggang waktu. Dalam hal tersebut mereka beralasan bahwa

²⁶ Erwandi tarmizi, *Op. Cit.*, hlm. 378.

²⁷ Pasal 20 (6).

²⁸ Adiwarman karim, *bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: III Indonesia, 2003), hlm. 163.

tambahan tersebut sebagai penanda dari tambahan waktu. Mengambil keuntungan dari penambahan waktu termasuk kepada *riba*.

Mereka yang mengharamkan kredit beralasan dengan *nash* umum yang mengharamkan *riba*, namun keumuman *nash* ini dikonfrotasikan dengan *nash-nash* umum lainnya yang menghalalkan jual beli secara kontan dan pembayaran tertunda atau serah terima barangnya.

Namun alasan ini dibantah kalau pun dimisalkan hadist ini Shahih, maka dua perjanjian dalam satu aktivitas jual beli itu ditafsirkan sebagai jual beli '*inah*, bukan jual beli dengan pembayaran tertunda. Jual beli '*inah* adalah pembelian bayar dengan tertunda, kemudian mengembalikan barang itu kepada si penjual dan menjualnya dengan harga lebih murah secara kontan.²⁹

Terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara kredit dengan *riba*, diantaranya:³⁰

Riba	Kredit
Akad pinjam meminjam adalah <i>qardh</i> yang diharamkan membayarnya dengan nominal yang lebih besar	Akad jual beli kredit adalah jual beli yang dibolehkan mengambil keuntungan dari jual beli dan hukumnya halal
Bungan kredit berasal dari pembiayaan keuangan, yakni: uang ditukar dengan uang	Laba penjualan kredit berasal dari pembiayaan barang, yakni: barang ditukar dengan uang
Dalam akad <i>riba</i> tidak ada perputaran harta, hanya uang melahirkan uang	Dalam penjualan kredit terjadi perputaran harta, daru uang menjadi barang dan kemudian kembalikan lagi menjadi uang. Hal ini membuat roda ekonomi berputar dan harta tidak dimonopoli oleh sekelompok kecil orang

²⁹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi . *Op. Cit.*, hlm. 122.

³⁰ Erwandi tarmizi. *Op. Cit.*, hlm. 382.

	para pemilik modal
Kredit (<i>Riba</i>) merupakan sebab utama terjadinya problem ekonomi yang meresahkan masyarakat dewasa ini dalam bentuk inflasi, karena pertambahan jumlah uang beredar tidak diikuti dengan pertambahan barang dan jasa	Benda dengan jual beli kredit, di mana jumlah uang yang dikucurkan diiringi dengan pertambahan barang dan jasa secara <i>Riil</i> .

9. Dasar Hukum Kredit

Kebolehan pembiayaan kredit terdapat dalam QS Al Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*³¹

Berdasarkan hadís yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah

Saw bersabda:³²

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (روه البخارى).

*Dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu dikemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.*³³

³¹ Departemen Agama RI. *Op. Cit.*, hlm.

³² Al Imam Abu AbdAllah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahir bukhari Jilid III*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 11.

³³ Ahmad Sunarto, *Tarjamah shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hlm. 208.

Kredit dibolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islam*, No. 51 (2/6) 1990, yang berbunyi:³⁴

Dibolehkannya tambahan harga kredit dari harga kontan juga dibolehkannya menyebutkan harga kontan dengan harga kreditnya disertai dengan waktu-waktu pencuilannya. Jual beli tidak dianggap sah sebelum kedua transaktornya menegaskan mana yang mereka pilih, kontan atau kredit. Kalau jual beli itu dilakukan dengan keragu-raguan antara kontan atau kredit maka jual beli tidak sah secara Syar'i. Menurut ajaran syariat, ketika terjadi proses jual beli ini tidak boleh menegaskan keuntungan kredit secara rinci secara terpisah dari harga kontan, sehingga ada keterikatan dengan jangka waktu. Baik kedua pelaku jual beli itu menyepakati prosentase keuntungan tertentu, atau tergantung dengan jumlah penambahan waktu saja. Kalau pembeli sekaligus orang yang berhutang terlambat membayar cicilannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, tidak boleh memaksa dia membayar tambahan lain dari jumlah hutangnya, dengan persyaratan yang disebutkan dalam akadnya ataupun tidak, karena itu adalah bentuk *riba nasiah* yang di haramkan. Orang yang berhutang padahal mampu membayar tidak boleh ia memperlambat pembayaran hutangnya yang sudah tiba waktu cicilannya. Meski demikian, juga tidak boleh memberi persyaratan adanya kompensasi atau sanksi denda bila terjadi keterlambatan pembayaran. Menurut syariat dibolehkan seorang penjual meminta penyegeraan pembayaran cicilan dari waktu yang ditentukan, ketika orang yang berhutang pernah terlambat dalam membayar cicilan sebelumnya, selama orang yang berhutang itu rela dengan syarat tersebut ketika terjadi transaksi. Penjual tidak boleh menyimpan barang milik pembeli setelah terjadi jual beli kredit ini. Namun ia bisa meminta syarat untuk sementara barang itu digadaikan ditempatnya sebagai jaminan hingga ia melunasi hutang cicilannya.

Juga Fatwa dewan ulama kerajaan arab saudi No. Fatwa: 1178, yang berbunyi:³⁵

Saya memiliki sejumlah uang yang saya kembangkan dengan bentuk membeli mobil secara tunai seharga sembilan ribu Riyal, lalu mobil tersebut saya jual dengan kredit selama 1 atau 2 Tahun seharga sepuluh atau empat belas ribu Riyal, dengan uang muka dua ribu Riya.

Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*, mufti kerajaan arab saudi di masanya:

³⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi . *Op. Cit.*, hlm. 124.

³⁵ Erwandi tarmizi. *Op. Cit.*, hlm. 380.

Jual beli kredit hukumnya boleh, dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat akad, sekalipun jual kredit biasanya lebih mahal daripada harga tunai. Hal ini dibolehkan, karena kedua belah pihak mendapat keuntungan dari jual beli kredit; penjual mendapat keuntungan karena harga barangnya lebih mahal dan pembeli mendapat untung karena mendapat tempo tunggakan pembayaran.

Kredit sangat memberikan keuntungan baik bagi penjual ataupun pembeli yang dapat meningkatkan kesejahteraan, dan sedangkan barang yang di kreditkan sangat berperan bagi pembeli untuk meningkatkan taraf hidupnya. Menurut Anwar Iqbal Qureshi:

[Fakta-fakta yang objektif menegaskan Islam melarang setiap pembungaan uang, hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang pengkreditan sebab menurutnya sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman].³⁶

10. Rukun Kredit

Rukun dalam pembiayaan kredit antara lain:³⁷

- a. *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang
- b. *Muslim Alaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang.
- c. Objek akad adalah barang atau hasil produksi dengan spesifikasinya dengan harga.
- d. *Shighah* yaitu ijab dan kabul.

³⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 300.

³⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 91.

11. Syarat Sah Kredit

Diawal telah disebutkan bahwa kredit merupakan kebalikan dari pembiayaan *salam*, Sekalipun kredit dengan harga lebih mahal dibanding harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada ketentuan umum syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan akadnya, maka dalam Syariat Islam jika tidak terpenuhi maka akad menjadi tidak sah, bahkan menjadi riba dan keuntungan menjadi haram, antara lain:

- a. Ketentuan Umum Pembiayaan kredit, antara lain:³⁸
 1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
 2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah harus bertanggungjawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang sesuai dengan pesanan.

- b. Syarat sah pembiayaan kredit, antara lain:³⁹
 1. Kredit (penyerahan barang dimuka dan pembayaran dibelakangkan dengan cara angsuran) merupakan bentuk jual beli ketika penjual melakukan suplai barang tertentu kepada pembeli pada waktu yang

³⁸ Adiwarman Karim, *Loc. Cit.*

³⁹ Ascarya. *Op. Cit.*, hlm. 168.

akan datang dengan barang diserahkan diawal dan harga dibayar kemudian.

2. Pembeli harus membayar uang muka kepada penjual pada saat perjanjian dilaksanakan. Apabila tidak demikian maka hal itu serupa dengan penjualan utang dengan utang yang secara jelas dilarang dalam Syariat.
3. Spesifikasi, kualitas, kuantitas dari komoditas harus ditetapkan untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat menjadi sumber sengketa.
4. Tanggal dan tempat penyerahan harus disepakati bersama, tetapi dapat diubah dengan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Kredit dapat dilakukan untuk barang "*Dhawatul-Amthal*" atau "*Fungible goods*" yang mencerminkan komoditas unik yang mempunyai karakteristik homogen dan diperdagangkan dengan hitungan, ukuran atau timbangan sesuai dengan penggunaan dan kebiasaan perniagaan.
6. Diharuskan yang menjadi objek kredit diperkirakan akan tersedia pada saat penyerahan.
7. Tidak dapat dilakukan untuk barang Spot.
8. Tidak dapat dikaitkan dengan produksi sawah, ladang dan pohon.
9. Dalam transaksi pembeli tidak dapat mengikat penjual untuk membeli kembali komoditas yang akan diserahkan penjual kepada pembeli. Namun demikian, setelah penyerahan dilakukan, penjual dan pembeli

dapat melakukan transaksi jual beli secara *indefenden* atas dasar kemauan sendiri.

10. Pembeli tidak boleh melakukan menjual atau mengalihkan kepemilikan barang terhadap orang lain, sebelum mendapat penguasaan dari yang berhak.
11. Denda dapat disepakati dalam perjanjian untuk keterlambatan pembayaran, pembeli harus bertanggungjawab membayar denda yang dihitung persen perhari yang disepakati, namun demikian, denda tersebut harus digunakan untuk dana sosial.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan¹

PT Mega Central Finance atau disingkat dengan sebutan MCF adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor Dengan dukungan sekitar 8.000 orang karyawan di seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta, PT Mega Central Finance (MCF) fokus dalam memberikan pelayanan pembiayaan sepeda motor. Sebagai anak perusahaan dari grup usaha CT Corp, PT Mega Central Finance (MCF) tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. CT Corp sendiri memiliki unit-unit bisnis lainnya yang cukup dikenal masyarakat luas seperti Bank Mega, Trans TV, Trans7, Trans Studio, Carrefour, Coffee Bean, Metro, Mango dan Detik. Selaku pemegang saham mayoritas PT Mega Central Finance (MCF), CT Corp berkomitmen untuk selalu mendukung segala aktivitas PT Mega Central Finance (MCF) yang menyangkut manajemen, pendanaan, pemasaran. Salah satu cabang pembiayaan kredit kendaraan bermotor dan pemberian pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan ada padangsidempuan yang berdiri pada tanggal 24 september 2007 dengan terdiri dari karyawan tetap dan karyawan kontrak

¹ Mangaraja Enda Nasution, hasil wawancara dengan Marketing Head PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan, Selasa 24 Januari 2017.

awalnya berkantor di Jl. Batang Pane No. 10 dan kemudian pindah ke Jl. Imam Bonjol No. 49 Siborang padangsidimpuan selatan.

2. Lokasi Penelitian

Padangsidimpuan terkenal dengan semboyan *Salumpat Saindege* (selangkah seirama, seia sekata) dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang memiliki 6 kecamatan salah satunya kecamatan Padangsidimpuan Selatan terdapat kantor PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan Jln. Imam Bonjol No. 49 siborang kota padangsidimpuan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan pemukiman warga.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kantor King Motor.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kantor Santika Court.

3. Daftar karyawan PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan.²

Daftar karyawan
PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan
Bulan Februari 2017
Priode: 2017

² Sumber Data: Dokumen PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan Tahun 2017.

N0	Nama	No.Nik	Join Tgl	Jabatan	Keterangan
1	Irwansyah Simbolon	220120817	01/02/2012	Kepala Cabang	Karyawan Tetap
2	Pajar Hutabarat	220103301	03/11/2010	Marketing Head UMC	Karyawan Tetap
3	Ahmad Yamin Syah	220091954	01/12/2009	Marketing Head Mega Solusi	Karyawan Tetap
4	Hasyim Ashari Dalimunthe	220103552	19/11/2010	Kolektor	Karyawan Tetap
5	Septi Meliana Hasibuan	220112795	22/06/2011	Admin	Karyawan Tetap
6	Ihwan Efendi Hasibuan	220113464	18/08/2011	Credit Marketing Officer	Karyawan Tetap
7	Gunung Haryadi	220121322	01/03/2013	Marketing Head Mega Solusi	Karyawan Tetap
8	Wahyu Rusmila Nasution	220123547	01/08/2012	Kolektor	Karyawan Tetap
9	Yanuar Pranto Sibarani	220131239	16/04/2013	Koordinator Kolektor	Karyawan Tetap
10	Agus Harapan Siagian	2200704602	01/11/2007	Koordinator Kolektor	Karyawan Tetap
11	Eviana Sihombing	220100095	17/12/2009	Admin	Karyawan Tetap
12	Mangraja Enda Nasution	220100420	18/01/2010	Marketing Head	Karyawan Tetap
13	Rita Andriyani Siregar	220101879	22/06/2010	Admin	Karyawan Tetap
14	Febrina Wanti Hasibuan	220102335	10/08/2010	Kasir Cabang	Karyawan Tetap
15	Samson Batari	220102563	09/01/2010	Kolektor	Karyawan Tetap
16	Muhammad Azwar Harahap	220102961	15/10/2010	Credit Marketing Officer Mega Solusi	Karyawan Tetap

17	Marisi Tua Halomoan Damanik	220112005	09/05/2011	Koordinator Kolektor	Karyawan Tetap
18	Ismail Arifin Saleh Siregar	220123786	05/09/2012	Kolektor	Karyawan Tetap
19	Maychel Kristian	220231206	15/04/2013	Kolektor	Karyawan Tetap
20	Hendra Arifin Siregar	2200911229	08/09/2009	Kolektor	Karyawan Tetap
21	Muhammad Akhir Simamora	220144456	04/08/2014	Kolektor	Karyawan Tetap
22	Albert Haryanto Silitonga	220145816	06/10/2014	Credit Marketing Officer	Karyawan Tetap
23	Armen Iswandi Tanjung	220154290	08/09/2015	Credit Marketing Officer	Karyawan Kontrak
24	Christian Dio Pranata Saragih	220154423	01/09/2015	Credit Marketing Officer	Karyawan Kontrak
25	Muhammad Harianta	220155027	05/11/2015	Kolektor	Karyawan Kontrak
26	Nining Wahyuni	220155502	09/12/2015	Admin	Karyawan Kontrak
27	Mustapa Siregar	220166228	24/04/2016	Credit Marketing Officer Mega Solusi	Karyawan Kontrak
28	Rajamuddin Parlaungan Siregar	220167562	04/04/2016	Kolektor	Karyawan Kontrak
29	Albert Ritonga	220168169	04/06/1016	Kolektor	Karyawan Kontrak
30	Bahransiregar	220168272	10/06/2016	Credit Analyst	Karyawan Kontrak
31	Liwardianto Wibowo	220168444	21/06/2016	Credit Marketing Officer	Karyawan Kontrak
32	Salman Paris Siregar	220168706	16/07/2016	Kolektor	Karyawan Kontrak

33	Adi Hermanto Nasution	220169156	03/08/2016	Credit Marketing Officer	Karyawan Kontrak
34	Rudi Saputra	220169816	23/08/2016	Credit Marketing Officer	Karyawan Kontrak
35	Windi Andriani	220160204	11/10/2016	Kolektor	Karyawan Kontrak
36	Riski Supardi	220160405	26/10/2016	Kolektor	Karyawan Kontrak
37	Azman Zalukhu	220160861	29/11/2016	Kolektor	Karyawan Kontrak
38	Rolas Delviero Beckham	220171359	26/01/2017	Kolektor	Karyawan Kontrak
39	Lusiana Pohan	220171546	15/02/2017	Admin CRO	Karyawan Kontrak

.Sumber Data: Dokumen PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan Tahun 2017

4. Visi dan Misi PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan

VISI

Menjadi perusahaan pembiayaan pilihan dan dipercaya nasabah dalam memberikan solusi pembiayaan dengan pelayanan terbaik dan dapat diandalkan sehingga memberikan hasil yang memuaskan bagi *stakeholder*.

MISI

Menyediakan layanan pembiayaan beragam dan lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Membangun jaringan bisnis yang handal didukung dengan teknologi terkini agar pelayanan kepada pelanggan, dealer dan pihak terkait lainnya dapat diberikan dengan cepat dan tepat.

Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan dealer. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Rancangan yang digunakan untuk mengatur penelitian sehingga penelitian memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti melakukan jenis penelitian Empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Empiris adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Disebut sebagai penelitian perpustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang ada di perpustakaan.³

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode *deskriptif* yaitu untuk menemukan secara spesifik dan realistik tentang sedang apa yang terjadi. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai masalah yang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada dalam perjanjian tersebut.⁴

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 14.

⁴ Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian lapangan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk mengetahui praktekjual beli kredit kendaraan bermotor di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

C. Informan Penelitian

Unit Analisis/Subjek Penelitian adalah Kreditur dan Debitur. Kreditur adalah seorang atau suatu badan yang memberikan kredit, di dalam skripsi ini adalah karyawan PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan. Debitur adalah seseorang atau suatu badan penerima kredit, di masa mendatang akan memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Dalam skripsi ini adalah seseorang yang mengambil kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah menguraikan langkah-langkah yang ditempu untuk mengumpulkan data, jumlah yang terlibat dalam proses pengumpulan data,⁵ maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu:

⁵*Ibid*, hlm. 64.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan dengan hasil observasi terhadap kejadian di perseroan, jadi sumber data primer adalah dihasilkan dari wawancara kepada PT Mega Central Finance (MCF) cabang Padangsidimpuan dan orang yang terlibat di dalam jual beli kredit tersebut.

2. Sumber data sekunder

Data skunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Adapun yang menjadi data skunder penelitian dalam penelitian ini adalah dokumen berupa isi dari perjanjian PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan dan literatur (kepustakaan) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan Kredit.

3. Sumber data tersier

Data tersier adalah data tambahan yang penulis gunakan untuk menyempurnakan data primer dan data tersier di atas meliputi:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik Pengumpulan Data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat tiga teknik yang dapat digunakan baik secara sendiri-sendiri atau

terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Tetapi dalam penelitian ini tehnik yang digunakan antara lain:⁶

1. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan secara lisan di mana penyusun bisa mewawancarai dengan karyawan di PT Mega Central Fianance (MCF) Cabang Padangsidimpuan selaku kreditur dan nasabah selaku debitur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengambil data dari dokumen PT Mega Central Fianance (MCF) cabang Padangsidimpuan.

3. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan atau terjun langsung ke lapangan secara langsung dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan lokasi dan kondisi obyek penelitian serta untuk mengetahui upaya-upaya pengendalian dan perilaku subyek penelitian. Pengamatan merupakan metode yang pertama-tama digunakan dalam melakukan penelitian ini.

⁶ Mukti Fajar Nur Dewata Yoliando Achmad , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm. 160.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Empiris atau lapangan, maka pengumpulan data yang dilakukan merupakan hal yang sangat penting, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara identifikasi isi bahan hukum primer dan skunder hasil dari kepustakaan studi dokumen yang kemudian dikategorisasikan menurut jenisnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Mekanisme Perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.¹

PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pembiayaan tidak menyediakan penjualan, penjualan disediakan oleh sorum yang bekerja sama melalui MOU dengan PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan. Maka melalui MOU tersebut Perseroan melunasi kekurangan pembelian oleh nasabah dari harga tunai.

Pelaksanaan kegiatan perjanjian denda Keterlambatan Pelunasan Kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan dapat berjalan dengan baik maka harus didukung oleh karyawan yang ada sesuai dengan tugas masing-masing dan melalui beberapa tahap, antara lain:

a. Tahap Permohonan

Nasabah melakukan negosiasi pembelian kredit kendaraan bermotor di Sorum bisa itu PT Putra Surya Jaya Raya (PSJRaya) atau PT Anugrah Multi Jaya II. Setelah disepakati antara pihak sorum

¹ Mangaraja Enda Nasution, hasil wawancara dengan Marketing Head PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan, Rabu 22 Februari 2017.

dengan nasabah ditandai dengan pemberian uang muka/DP dan kendaraan bisa langsung dibawa.

b. Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan lapangan (perjanjian)

Credit Marketing Offecer/Surveyor dari PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan melakukan survey kepada nasabah sekaligus penandatanganan perjanjian kredit dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perseroan dengan syarat kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Pada tanggal penandatanganan perjanjian tersebut maka ditetapkan sebagai tanggal pembayaran kredit ke PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.

c. Tahap Pembiayaan oleh PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.

Setelah perjanjian disepakati maka PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan melakukan pembiayaan/pelunasan terhadap kekurangan harga tunai pembelian nasabah dari kekurangan DP kepada sorum yang bersangkutan. Dan masalah surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku pemilik kendaraan bermotor akan disimpan dalam brankas oleh PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan sampai waktu yang ditentukan. Jika pelunasan telah dilakukan oleh PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan maka dalam jangka 1 minggu Surat jalan

akan dikeluarkan oleh sorum yang bersangkutan. Kemudian 3 Bulan plat kendaraan juga akan dikeluarkan sorum. Jika jangka waktu pembayaran kredit telah mencapai 6 Bulan/6 kali bayar maka surat tanda Nomor kendaraan bermotor akan dikeluarkan oleh PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan dan surat kepemilikan kendaraan bermotor akan diterima jika semua pembayaran telah dilunasi baik itu pembayaran kredit dan denda.

2. Tugas Karyawan PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan

a. Kepala cabang PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.

- 1) Mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil keputusan.
- 2) Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya Masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

b. Marketing Head UMC

- 1) Marketing head berperan mengatur penjualan sepeda motor di setiap dealer, agar memenuhi target cabang.

c. Marketing Head Mega solusi

- 1) Bertanggung jawab terhadap setiap dealer yang bekerjasama dengan PT Mega central finance (MCF) cabang Padangsidempuan.
- 2) Bertanggung jawab untuk target jualan perusahaan setiap bulan.
- 3) Menjaga hubungan baik antara perseroan dengan setiap dealer yang bekerja sama.
- 4) Mencaritau program apa yang membuat penjualan meningkat.

d. Kolektor

- 1) Bertanggung jawab terhadap seluruh nasabah perusahaan tersebut.
- 2) Bertanggung jawab terhadap tunggakan nasabah dan bersedia menjemput angsuran si nasabah tersebut.

e. Administrasi

- 1) Menginput data-data nasabah
- 2) Menginput data-data penjualan Dealer

f. Credit Marketing Officer (CMO)/Surveyor

- 1) Bertanggung jawab menyurvei si nasabah apakah benar data tersebut.
- 2) Bertanggung jawab untuk memberi keputusan apakah nasabah layak diberi perkreditan.

g. Koordinator kolektor

- 1) Berperan mengatur para kolektor agar menagih nasabah yang mempunyai tunggakan agar mencapai target cabang.

h. Kasir Cabang

- 1) Bertugas menerima pembayaran dari para Nasabah serta setoran para kolektor yang melakukan penjemputan angsuran.

i. Credit Analyst

- 1) Bertanggung jawab memeriksa hasil survey para surveyor
2. Bertanggung jawab terhadap yang di tandatangani di aplikasi apa bilaterjadi tunggakan dari nasabah tersebut.

j. Admin CRO

- 1) Mengatur keuangan perusahaan
- 2) Mencatat segala keperluan perusahaan

Tahap-tahap dalam pelaksanaan perjanjian dapat diuraikan sebagai berikut:

3. Isi Perjanjian Kredit PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.²

- a. Tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal yang tercantum pada berita acara serah terima (BAST) kendaraan, Jatuh tempo angsuran pertama adalah 1 Bulan setelah tanggal BAST kendaraan dan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan yang sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
- b. Pembayaran secara tunai dapat dilakukan di alamat PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan Jl. Imam Bonjol No 49,

²Isi perjanjian Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.

pembayaran secara transfer dapat dilakukan dengan mencantumkan identitas pembayaran angsuran (nama nasabah dan nomor perjanjian pembiayaan), apabila tidak tercantum maka bukti transfer harus dikirim melalui faksimili ke kantor perseroan dengan penjelasan mengenai nama nasabah, nomor perjanjian dan angsuran keberapa.

- c. Tanda terima pembayaran angsuran (kwitansi) atau bukti transfer Bank harus disimpan oleh nasabah sampai lunas masa kredirdan ditunjukkan apabila diminta oleh petugas perseroan.
- d. Nasabah diperbolehkan melakukan pelunasan lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati sebelumnya dalam perjanjian dengan membayar sisi pokok hutang yang belum dibayar kepada perseroan beserta dengan biaya bungaberjalan yang mungkin timbul dikemudian haridan ditambah dengan biaya pelunasan (biaya Administrasi) sebesar 10% yang dihitung dari sisa pokok hutang.
- e. Biaya-biaya akibat kelalaian dalam membayar angsuran denda perhari 5‰ (lima permil) atau 0.5% (nol koma lima persen) perhari dari nilai angsuran yang tertunggak.
- f. Nasabah wajib membayar angsuran tepat pada waktunya dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran tersebut, apabila hal tersebut terjadi maka perseroan berhak sewaktu-waktu mengambil, menarik dan mengamankan kendaraan dimana pun berada, dan apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah kendaraan

diambil, ditari dan nasabah tidak juga melakukan kewajibannya kepada perseroan maka dengan ini nasabah menyetujui dan tidak keberatan apabila kendaraan tersebut dijual oleh perseroan kepada pihak lain dan hasil penjualan dipergunakan untuk menyelesaikan hutang nasabah /melunasi seluruh kewajibannya yang ada.

- g. Apabila terjadi kehilangan kendaraan melapor kepada pihak asuransi paling lambat 1 kali 24 jam setelah terjadi kehilangan kendaraan dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk klaim asuransi.
- h. Klaim asuransi akan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada nasabah setelah dikurangi sisa kewajiban nasabah kepada perseroan (jika tersisa) dan sebaliknya apabila hasil klaim tersebut tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah maka nasabah bersedia untuk membayarkannya kepada perseroan.
- i. Sebagai jaminan untuk pembayaran angsuran/pelunasan hutang nasabah kepada perseroan maka nasabah setuju jika perseroan menghendaki atau menginginkan untuk menjaminkan secara fidusia kepada perseroan, kendaraan yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan dari perseroan dan menyerahkan BPKB-nya kepada perseroan untuk disimpan hingga seluruh kewajiban nasabah lunas.
- j. Nasabahdilarang meminjamkan, menyewakan, memindahtangankan, menjaminkan, menggadaikan atau membebani dengan suatu hak

mengalihkan atau menjualkan kendaraan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari perseroan.

- k. Untuk perpanjangan STNK pihak perseroan hanya dapat memberikan fotocopy BPKB yang dilegalisir dan surat keterangan BPKB asli tidak dapat dipinjamkan.

4. Data Penjualan Kredit Di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.³

No. Kontrak: 5111400229

Tanggal perjanjian: 19 Maret 2014

Lama Angsuran: 21 Bulan

Angsuran/Bulan: 966.000

Uang Muka: 3.500.000

Merek kendaraan: Vario CW Tahun 2014

Harga Tunai: 16.000.000.

Angsuran Ke-	Tanggal Pembayaran	Angsuran	Sisa Denda
1	19/04/2014	966.000	0
2	20/05/2014	966.000	0
3	19/06/2014	966.000	0
4	19/07/2014	966.000	0
5	19-08-2014	966.000	0
6	19-09-2014	966.000	0

³Sumber Data: Dokumen PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan Tahun 2014.

7	19-10-2014	966.000	0
8	21-11-2014	966.000	0
9	23-12-2014	966.000	0
10	26-01-2015	971.000	5.000
11	24-02-2015	966.000	0
12/13	20-04-2015	1.932.000	125.580
14	19-05-2015	966.000	125.580
15	08-07-2015	966.000	188.370
16/17	11-08-2015	1.932.000	270.000
18	25-09-2015	966.000	270.480
19	05-11-2015	966.000	323.610
20	25-11-2015	966.000	323.610
21	16-12-2015	1.290.000	324.000

Sumber Data: Dokumen PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan Tahun 2014.

5. Hambatan Yang Timbul Dalam Praktek Pembayaran Kredit Di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.⁴

Perlu di pahami bahwa dalam suatu perjanjian dalambentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, namun pada kenyatannya tidak menutup

⁴Mangaraja Enda Nasution, hasil wawancara dengan Marketing Head PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan, Kamis 23 Februari 2017.

kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka itu dinamakan dengan wanprestasi/kelalaian yang melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian kredit jual beli kredit kendaraan bermotor PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan. timbul masalah, Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan adalah :

a. Karakter.

Berupa nasabah tidak beritikad baik bisa karena melarikan diri dan memindahtangankan kendaraan bermotor tanpa izin perseroan dan melakukan ketertunggakan dalam pembayaran kredit, maka prosedur penanganan dalam masalah ini antara lain:

- 1) Jatuh tempo 1-30 hari dikenakan sanksi denda 0.5 %
- 2) Jatuh tempo 2 bulan mendapat peringatan melalui telpon
- 3) Jatuh tempo 3 bulan penitipan kendaraan bermotor

b. Meninggal dunia

Jika nasabah meninggal dunia maka diteruskan ahli warisnya tetapi jika ahli warisnya tidak sanggup lagi maka dilakukan penjualan dan hasil penjualannya dipergunakan untuk menyelesaikan utang nasabah/melunasi seluruh utang yang masih tersisa.

B. Analisis Penulis

1. Praktek Perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.

Praktek pelaksanaan perjanjian denda keterlambatan pelunasan kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan pada dasarnya sama, yaitu harus melalui mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan dengan beberapa Tahapan antara lain:

- a. Tahap permohonan
- b. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan (perjanjian)
- c. Tahapan Pembiayaan oleh PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.

Banyaknya pengertian perjanjian yang dikemukakan salah satunya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/tidak melakukan perbuatan Hukum tertentu.⁵

kesepakatan itu merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari transaksi jual beli. Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan

⁵Ikapi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm 14.

antara dua orang yang dinamakan dengan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁶

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak melihat sebab orang yang mengadakan perjanjian tersebut, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ialah isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) atau tidak. Perjanjian jual beli kredit tidak diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) namun di dalam disebutkan bahwa: perjanjian/akad itu tidak sah apabila bertentangan salah satunya dengan Syariat Islam.⁷ Sebenarnya yang dimaksud pasal ini adalah:

Pasal 29

- (1) Akad yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah yang yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.
- (2) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan:
 - a. Kesepakatan mengikat diri
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. Terhadap sesuatu hal tertentu
 - d. Suatu sebab yang halal menurut Syariat Islam

⁶ Habibi, *Diktat Hukum Perbankan (Revisi)*, (Padang Sidimpunan, 2014), hlm. 91.

⁷ Ikapi, *Op. Cit.* hlm 20.

Pasal 30

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.

Pasal 31

Paksaan adalah mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.

Pasal 33

Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.

Pasal 35

Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.⁸

Pasal 28

- (1) Akad yang sah adalah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
- (2) akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*⁹

Pasal 44

Semua akad yang dibuat secara sah berlakusebagai *nash* syariah bagi mereka yang mengadakan akad.

Pasal 45

Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan *nash-nash* syariah.¹⁰

⁸*Ibid.*, hlm. 21.

⁹*Ibid.*, hlm. 20.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 24.

Pasal 36

Pihak yang dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau
- d. melakukan sesuatu yang enurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. pembayaran ganti kerugian
- b. pembatalan akad
- c. peralihan resiko
- d. denda, atau membayar biaya perkara.

Dari hasil wawancara dengan karyawan PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan bahwa kelebihan pembayaran yang diperjanjikan berlaku untuk semua nasabah dikarenakan para nasabah sering kali melakukan pembayaran melebihi waktu yang diperjanjikan sedangkan perseroan merasa dirugikan karena tujuan perseroan dalam membuat kelebihan tersebut supaya para nasabah tidak melakukan pembayaran di luar waktu yang diperjanjikan. Selanjutnya dikatakan juga tujuan dari perseroan tersebut dalam pembiayaan kredit membantu orang-orang yang ingin melakukan pembelian tetapi tidak memiliki dana yang cukup jika itu secara tunai¹¹

¹¹Mangaraja Enda Nasution, hasil wawancara dengan Marketing Head PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan, Kamis 23 Februari 2017.

Hasil wawancara peneliti dengan Pak Ahmad Sayuti Ansori selaku nasabah jelas bahwa tidak tahu Biaya-biaya akibat kelalaian dalam membayar angsuran denda perhari 5‰ (lima permil) atau 0.5% (nol koma lima persen) perhari dari nilai angsuran yang tertunggak adalah Riba dalam praktek pembiayaan kredit karena menganggap kredit merupakan solusi/kemudahan bagi mereka yang sangat membutuhkan kendaraan bermotor dalam meningkatkan taraf kehidupannya dan denda akibat ketertunggakan merasa sangat dirugikan karena ketertunggakan pembayaran bukan yang diinginkan Nasabah tetapi ada hal yang menyebabkan hal itu bisa terjadi.

Selanjutnya dikatakan juga bahwa apabila pembayaran telah selesai tetapi dikarenakan adanya utang denda yang belum lunas maka kendaraan itu tidak sepenuhnya milik kita sampai utang denda itu dilunasi itu sangat merugikan.¹²

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit PT Mega Central Finance(MCF) Cabang Padangsidempuan.

Kredit adalah transaksi jual beli, dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal dari pada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara

¹²Ahmad Sayuti Ansori, hasil wawancara dengan nasabah PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan, Sabtu 11 Maret 2017.

angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu.¹³ Di dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) *Salam* diperbolehkan dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa yaitu dengan syarat kuantitas dan kualitas barang jelas.¹⁴ Diperbolehkannya jual beli *salam* berarti diperbolehkannya kredit dan jumbuh ulama telah sepakat tentang dibolehkannya jual beli kredit dengan dua harga yaitu ada perbedaan harga kontan dengan harga cicilan.¹⁵

Sedangkan Pelaksanaan perjanjian denda keterlambatan pelunasan kredit yang dilakukan oleh PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Rukun dalam kredit antara lain:¹⁶

- a. *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang
- b. *Muslim Alaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang.
- c. Objek akad adalah barang atau hasil produksi dengan spesifikasinya dengan harga.
- d. *Shighah* yaitu ijab dan kabul.

¹³Erwandi tarmizi, *Op. Cit.*, hlm. 378.

¹⁴Ikapi. *Op. Cit.* hlm. 35.

¹⁵Abdullah Al- Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 120.

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 91.

PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan untuk membuat suatu perjanjian Kredit, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian kredit tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menganalisa bahwa praktek perjanjian denda keterlambatan pelunasan kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang padangsidempuan yang menyebutkan Biaya-biaya akibat kelalaian dalam membayar angsuran denda perhari 5‰ (lima permil) atau 0.5% (nol koma lima persen) perhari dari nilai angsuran yang tertunggak¹⁷ adalah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 26 huruf a yaitu Syariat Islam yang termasuk kepada akad yang tidak sah karena di dalam Syariat Islam penambahan dari keterlambatan dilarang dalam Syariat Islam dan akad yang disepakati harus memuat ketentuan, antara lain:

- a. Kesepakatan mengikatkan diri.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Terhadap sesuatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal menurut Syariat Islam.¹⁸

¹⁷Isi perjanjian Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.

¹⁸Ikapi. *Op. Cit.*, hlm. 21.

Berdasarkan akibat Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan *nash-nash* syariah Maka akibat suatu akad yang disepakati segala sesuatu itu kembali juga kepada *nash-nash* Syariah.¹⁹

Berdasarkan apa yang terjadi di dalam praktek perjanjian kredit tidak membedakan bahwa para nasabah melakukan ingkar janji karena kelalaian atau ketidakmampuan. Dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bisa dijatuhi sanksi denda tetapi denda disini adalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah, yang berisi ketentuan sebagai berikut:

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa tersebut adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Sedangkan terhadap nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial

¹⁹*Ibid.*, hlm. 24.

Dari sumber *nash-nash* Syariah maka telah jelas dinyatakan bahwa Biaya-biaya akibat kelalaian dalam membayar angsuran denda perhari 5‰ (lima permil) atau 0.5% (nol koma lima persen) perhari dari nilai angsuran yang tertunggak atau lebih sederhana disebut adanya sanksi denda akibat ketertunggakan termasuk kepada *Riba*.



Riba' ad-Duyun

Riba jenis ini adalah *riba'* yang muncul dari utang. Ia merupakan kelebihan yang terhasil disebabkan tempoh. Ia terbahagi kepada dua yaitu:

- a) *Riba al-Qardh*: Iaitu sebarang manfaat tambahan yang disyaratkan ke atas pemberian jumlah pinjaman pokok. Syarat ini dibuat pada awal kontrak pinjaman. Ia dikenakan oleh pemberi pinjam kepada yang meminjam.
- b) *Riba al-Jahiliyyah*: Merupakan kadar atau sebarang manfaat tambahan lebih dari jumlah pokok, yang dikenakan oleh pemberi pinjam kepada peminjam akibat si peminjam gagal membayar pada tempoh yang telah dipersetujui.

Riba' al-Buyu'

Riba' jenis ini pula muncul daripada jual beli barangan ribawi. Ia merupakan ketidaksamaan pada berat atau kuantiti pertukaran 2 barang ribawi atau pertukaran tersebut dibuat secara tangguh.

a. Riba' an-Nasa': Ia merupakan jual beli atau pertukaran 2 barangan ribawi yang sama jenis dan pertukaran tersebut dibuat secara tangguh (tidak sempurna dalam 1 masa).

b. Riba al-Fadhl: Merupakan jual beli atau pertukaran antara 2 barangan ribawi yang sama jenis dengan berbeza kadar berat (jika dijual dengan timbang) atau kuantiti (jika dijual secara bilangan kuantiti).

Maka Perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) termasuk kepada Riba *Ad-Duyun*.²⁰ Secara teknis riba berarti pengembalian tambahan dari harga pokok atau modal secara *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.²¹ karena dengan adanya riba maka semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbandung dan juga menghambat orang untuk melakukan kredit.²² Dan riba

²⁰ <http://www.alfalahconsulting.com/2011/04/riba-definisi-dan-jenis-jenis-riba.html>. di akses 16 April 2017, jam 16.00 Wib.

²¹ Ascarya, Akad & produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 13.

²² Ascarya. *Op. Cit.* hlm. 17.

diharamkan Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an QS. Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى^ط فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²³

Berdasarkan harga kredit yang dibebankan kepada nasabah pada setiap bulan maka harga dapat dikatakan termasuk tinggi/besar untuk ukuran harga jual kontan, sehingga dapat dikatakan harga kredit bukanlah harga jual kontan melainkan harga jual yang dicicil pembayarannya.

²³Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: J-ART, 2004), hlm. 47.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan melalui beberapa tahap, yaitu: Tahap permohonan, Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan (perjanjian), dan Tahap pembiayaan oleh PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan. Pada tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan (perjanjian) berjalan sebagaimana yang diperjanjikan yaitu biaya-biaya akibat kelalaian dalam membayar angsuran dikenakan denda perhari 5‰ (lima per mill) atau 0,5 % (nol koma lima persen) perhari dari nilai angsuran keterlambatan.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap perjanjian Denda Keterlambatan Pelunasan Kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan terdapat pertentangan dengan yang ada dalam perjanjian maupun praktek dalam melakukannya dengan menyebutkan biaya-biaya akibat kelalaian dalam membayar angsuran dikenakan denda perhari 5‰ (lima per mill) atau 0,5 % (nol koma lima persen) perhari dari nilai angsuran keterlambatan maka itu bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 26 yang menyebutkan akad itu tidak sah apabila bertentangan dengan Syariat Islam

karena tidak memuat ketentuan suatu sebab yang halal menurut Syariat Islam, karena termasuk kepada riba *Ad-Duyun* yang merupakan pengembalian tambahan dari harga pokok secara *Bathil* karena pemilik dana tidak memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau kerugian yang merupakan tindakan tercela karena adanya kezaliman dan pemerasan di dalamnya sehingga menghambat aliran investasi.

B. Saran-Saran

1. Untuk masyarakat yang melakukan perjanjian kredit di PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan harus sadar akan kewajibannya untuk tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran atau cicilan kendaraan bermotor yang telah dikreditnya agar masalah kredit macet yang selama ini sangat merugikan PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan dapat diminimalisir dan Nasabah terhindar dari Riba *Ad-Duyun*.
2. Untuk PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan Perjanjian kredit yang dilakukan tersebut hendaknya dilihat sebab dan akibatnya. Apabila terjadi wanprestasi ada solusi yang baik tanpa adanya kerugian dari salah satu pihak bisa jadi negosiasi antara Nasabah (Debitur) dengan pihak PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidimpuan dan melihat penyebab terjadi wanprestasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mukti Fajar Nur Dewata Yolianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Al-Mushlih Abdullah & Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Ardial Bahdin Nur Tanjung dan H., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Proposal, Skripsi, dan Tesis), Dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi Gemala dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.
- Habibi, *Diktat Hukum Perbankan (Revisi)*, Padang Sidempuan, 2014.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hernoko Agus Yuha, *Hukum perjanjian asas proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Ikapi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: III Indonesia, 2003.
- Lubis K., dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mardalis, *Metode penelitian suatu pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Pasaribu Chairum & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Shomad Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2010
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Pramita, 1999.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sunarto Ahmad, *Tarjamah shahih Bukhari*, Semarang: CV Asy Syifa, 1990.
- Terj. Tim Tsalisa, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm. 101.
- Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, Bogor: PT Berkah Mulia Isnani, 2012.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zuhri Moh, *Terjemah Sunan At Tirmizhi*, Semarang: CV. Asy ayifa, 1992.
- Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- [Http://www.alfalahconsulting.com/2011/04/riba-definisi-dan-jenis-jenis-riba.html](http://www.alfalahconsulting.com/2011/04/riba-definisi-dan-jenis-jenis-riba.html). di akses 16 April 2017, jam 16.00 Wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : HOTNA RIZKI
NIM : 13 240 0054
Tempat /Tanggal Lahir : Muaratais, 16 Mei 1996
Alamat : Tahalak Ujunggadingm Kecamatan Batang Angkola

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Mahyuddin Siregar
Ibu : Rosiam Matondang
Alamat : Tahalak Ujunggading Kecamatan Batang Angkola

B. PENDIDIKAN

1. SD N NO 102880 Bargottopong Padangsidimpuan Timur Tamat Tahun 2007
2. MTS Swasta Al-Azhar Bi'ibadillah Kecamatan Batang Angkola Tamat Tahun 2010
3. MA Swasta Al-Azhar Bi'ibadillah Kecamatan Batang Angkola Tamat Tahun 2013
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Tahun 2013

C. LEMBAGA ORGANISASI

1. Pengurus HMJ- HES IAIN Padangsidimpuan

DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara kepada kepada PT Mega Central Finance (MCF) Cabang Padangsidempuan.

1. Apa yang dimaksud dengan PT Mega Central Finance (MCF)?
2. Bagaimana sejarah berdirinya PT ini?
3. Apa yang menjadi Visi dan Misi PT ini?
4. Bagaimana proses dalam kredit di PT ini?
5. Di mana tempat diadakannya perjanjian kredit ini?
6. Perlengkapan apa saja yang diperlukan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT ini?
7. Apakah ada faktor yang menghambat berjalannya proses pembayaran kredit tersebut?
8. Bagaimana cara pembayaran dalam kredit di PT ini?
9. Apa tujuan dibuatnya denda pada pembayaran keterlambatan pelunasan dalam perjanjian kredit tersebut?
10. Bagaimana perhitungan denda pembayaran apabila terjadi keterlambatan?
11. Apakah denda karena keterlambatan pembayaran diberlakukan secara efektif?
12. Apakah ada sistem penarikan dalam PT tersebut?

DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara kepada para konsumen PT Mega Central Finance (MCF)

Cabang Padangsidimpuan.

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi nasabah di PT ini?
2. Berapa jangka waktu yang Bapak/Ibu ambil dalam melakukan kredit?
3. Apa saja yang menjadi keuntungan yang dirasakan Bapak/Ibu dengan adanya sistem kredit ini?
4. Apa pendapat Bapak/Ibu dalam mekanisme kredit kendaraan bermotor di PT ini?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dalam perjanjian yang ditandatangani dalam kredit kendaraan bermotor adanya denda pembayaran jika terjadi keterlambatan tersebut?
6. Berapa denda yang Bapak/Ibu bayar selama melakukan pengkreditan?
7. Apa hambatan yang menjadikan Bapak/Ibu dalam melakukan pembayaran sehingga terjadi keterlambatan?

PERBEDAAN KREDIR DENGAN RIBA

Riba	Kredit
Akad pinjam meminjam adalah <i>qardh</i> yang diharamkan membayarnya dengan nominal yang lebih besar	Akad jual beli kredit adalah jual beli yang dibolehkan mengambil keuntungan dari jual beli dan hukumnya halal
Bungan kredit berasal dari pembiayaan keuangan, yakni: uang ditukar dengan uang	Laba penjualan kredit berasal dari pembiayaan barang, yakni: barang ditukar dengan uang
Dalam akad riba tidak ada perputaran harta, hanya uang melahirkan uang	Dalam penjualan kredit terjadi perputaran harta, dari uang menjadi barang dan kemudian kembalikan lagi menjadi uang. Hal ini membuat roda ekonomi berputar dan harta tidak dimonopoli oleh sekelompok kecil orang para pemelik modal
Kredit (<i>Riba</i>) merupakan sebab utama terjadinya problem ekonomi yang meresahkan masyarakat dewasa ini dalam bentuk inflasi, karena penambahan jumlah uang beredar tidak diikuti dengan penambahan barang dan jasa	Benda dengan jual beli kredit, di mana jumlah uang yang dikucurkan diiringi dengan penambahan barang dan jasa secara <i>Riil</i> .

DAFTAR KARYAWAN

PT MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) CABANG PADANGSIDIMPUAN

NO	Nama	No.Nik	Join Tgl	Jabatan	Keterangan
1	Irwansyah Simbolon	220120817	01/02/2012	Kepala Cabang	Karyawan Tetap
2	Pajar Hutabarat	220103301	03/11/2010	Marketing Head UMC	Karyawan Tetap
3	Ahmad Yamin Syah	220091954	01/12/2009	Marketing Head Mega Solusi	Karyawan Tetap
4	Hasyim Ashari Dalimunthe	220103552	19/11/2010	Kolektor	Karyawan Tetap
5	Septi Meliana Hasibuan	220112795	22/06/2011	Admin	Karyawan Tetap
6	Ihwan Efendi Hasibuan	220113464	18/08/2011	Credit Marketing	Karyawan Tetap

				Officer	
7	Gunung Haryadi	220121322	01/03/2013	Marketing Head Mega Solusi	Karyawan Tetap
8	Wahyu Rusmila Nasution	220123547	01/08/2012	Kolektor	Karyawan Tetap
9	Yanuar Pranto Sibarani	220131239	16/04/2013	Koordinator Kolektor	Karyawan Tetap
10	Agus Harapan Siagian	2200704602	01/11/2007	Koordinator Kolektor	Karyawan Tetap
11	Eviana Sihombing	220100095	17/12/2009	Admin	Karyawan Tetap
12	Mangraja Enda Nasution	220100420	18/01/2010	Marketing Head	Karyawan Tetap
13	Rita Andriyani Siregar	220101879	22/06/2010	Admin	Karyawan Tetap
14	Febrina Wanti Hasibuan	220102335	10/08/2010	Kasir Cabang	Karyawan Tetap
15	Samson Batari	220102563	09/01/2010	Kolektor	Karyawan Tetap
16	Muhammad Azwar Harahap	220102961	15/10/2010	Credit Marketing Officer Mega Solusi	Karyawan Tetap
17	Marisi Tua Halomoan Damanik	220112005	09/05/2011	Koordinator Kolektor	Karyawan Tetap
18	Ismail Arifin Saleh Siregar	220123786	05/09/2012	Kolektor	Karyawan Tetap
19	Maychel Kristian	220231206	15/04/2013	Kolektor	Karyawan Tetap
20	Hendra Arifin Siregar	2200911229	08/09/2009	Kolektor	Karyawan Tetap
21	Muhammad Akhir Simamora	220144456	04/08/2014	Kolektor	Karyawan Tetap
22	Albert Haryanto Silitonga	220145816	06/10/2014	Credit Marketing Officer	Karyawan Tetap
23	Armen	220154290	08/09/2015	Credit	Karyawan

	Iswandi Tanjung			Marketing Officer	Kontrak
24	Christian Dio Pranata Saragih	220154423	01/09/2015	Credit Marketing Officer	Karyawan Kontrak
25	Muhammad Harianta	220155027	05/11/2015	Kolektor	Karyawan Kontrak
26	Nining Wahyuni	220155502	09/12/2015	Admin	Karyawan Kontrak
27	Mustapa Siregar	220166228	24/04/2016	Credit Marketing Officer Mega Solusi	Karyawan Kontrak
28	Rajamuddin Parlaungan Siregar	220167562	04/04/2016	Kolektor	Karyawan Kontrak
29	Albert Ritonga	220168169	04/06/1016	Kolektor	Karyawan Kontrak
30	Bahran Siregar	220168272	10/06/2016	Credit Analyst	Karyawan Kontrak
31	Liwardianto Wibowo	220168444	21/06/2016	Credit Marketing Officer	Karyawan Kontrak
32	Salman Paris Siregar	220168706	16/07/2016	Kolektor	Karyawan Kontrak
33	Adi Hermanto Nasution	220169156	03/08/2016	Credit Marketing Officer	Karyawan Kontrak
34	Rudi Saputra	220169816	23/08/2016	Credit Marketing Officer	Karyawan Kontrak
35	Windi Andriani	220160204	11/10/2016	Kolektor	Karyawan Kontrak
36	Riski Supardi	220160405	26/10/2016	Kolektor	Karyawan Kontrak
37	Azman Zalukhu	220160861	29/11/2016	Kolektor	Karyawan Kontrak
38	Rolas Delviero Beckham	220171359	26/01/2017	Kolektor	Karyawan Kontrak
39	Lusiana Pohan	220171546	15/02/2017	Admin CRO	Karyawan Kontrak

DATA PENJUALAN KREDIT

PT MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) CABANG PADANGSIDIMPUAN

Angsuran Ke-	Tanggal Pembayaran	Angsuran	Sisa Denda
1	19/04/2014	966.000	0
2	20/05/2014	966.000	0
3	19/06/2014	966.000	0
4	19/07/2014	966.000	0
5	19-08-2014	966.000	0
6	19-09-2014	966.000	0
7	19-10-2014	966.000	0
8	21-11-2014	966.000	0
9	23-12-2014	966.000	0
10	26-01-2015	971.000	5.000
11	24-02-2015	966.000	0
12/13	20-04-2015	1.932.000	125.580
14	19-05-2015	966.000	125.580
15	08-07-2015	966.000	188.370
16/17	11-08-2015	1.932.000	270.000
18	25-09-2015	966.000	270.480
19	05-11-2015	966.000	323.610
20	25-11-2015	966.000	323.610
21	16-12-2015	1.290.000	324.000